



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**

# **Peningkatan Kapasitas Kelembagaan untuk Operasional Asuransi Ketenagakerjaan (JKP) di Indonesia**

---

**ASISTEN DEPUTI HARMONISASI EKOSISTEM KETENAGAKERJAAN**

Jakarta, 29 September 2020



# Konsep Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dalam RUU Cipta Kerja (1/2)

Dalam rangka memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh yang terkena PHK, Pemerintah merancang tambahan program jaminan sosial, yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) (*unemployment Insurance*) dalam RUU Cipta Kerja.

01

Jaminan Kehilangan Pekerjaan diberikan untuk pekerja yang ter-PHK. Jaminan ini akan mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja kehilangan pekerjaan

02

Menambahkan Program JKP dalam Program Jaminan Sosial dan tidak menghapus Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang telah ada, yakni : Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian

03

Manfaat Program JKP:

- 1) Uang tunai
- 2) Pelatihan dan sertifikasi
- 3) Fasilitasi penempatan kerja

04

Besaran iuran JKP sejumlah persentase tertentu dari upah dan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah



# Konsep Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dalam RUU Cipta Kerja (2/2)

## Masukan Bipartit terhadap JKP dalam RUU Cipta Kerja

Berdasarkan hasil pembahasan Tripartit RUU Cipta Kerja, Pengusaha dan Serikat Pekerja/Buruh menyambut baik penambahan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Pemerintah saat ini tengah mencermati skema pendanaan JKP melalui *refocusing* pembayaran iuran jaminan sosial yang ada saat ini



### Pandangan Serikat Pekerja/Buruh

- Pada prinsipnya setuju dengan program JKP selama tidak menambah beban iuran bagi pekerja/buruh.
- Perlu kepastian formulasi pembayaran iuran dan teknis pelaksanaan JKP yang rencananya akan diturunkan dalam PP, jangan sampai menambah beban pekerja.



### Pandangan Pengusaha

- Pengusaha menyambut baik program JKP. Namun, dengan catatan tidak ada beban tambahan dari iuran yang ada saat ini.
- Mengusulkan adanya kejelasan mengenai konsepsi rekomposisi iuran untuk pembiayaan program.
- Perlu dicantumkan pada pasal 46C RUU Cipta Kerja pihak-pihak yang berkewajiban membayar iuran JKP.



## Persyaratan JKP di Beberapa Negara

Di Negara-negara yang telah menerapkan JKP pada umumnya menetapkan persyaratan penerima adalah:

Mereka yang kehilangan pekerjaan karena dipecat (PHK), dan bukan mengundurkan diri.



Mereka harus terdaftar sebagai penganggur dalam sistem yang ada segera setelah keluar dari pekerjaan lama.



Penganggur/pencari kerja harus tekun mengikuti job-fair, pelatihan ataupun pendidikan khusus untuk menambah daya tawar sebagai pekerja.



Pemberian tunjangan kepada pencari kerja ini merupakan bagian dari konvensi ILO No.102 (bagian 4, tentang *Unemployment Insurance*). Apabila mengacu pada konvensi tersebut Indonesia memiliki dasar untuk membentuk JKP. Hal ini merupakan awal mula yang baik bagi Indonesia untuk mengembangkan dan mengimplementasikan JKP kedepannya. Negara di ASEAN yang telah menerapkan JKP sampai saat ini hanya Vietnam, Thailand, dan Malaysia.

Sumber: paper unemployment insurance, jhon carter - 2013



## Perbandingan JKP di Beberapa Negara

	 Japan	 China	 Korea	 China Taipei	 Thailand	 Vietnam
 Bentuk Program	Asuransi Sosial	Asuransi Sosial (Pemerintah Lokal)	Asuransi Sosial	Asuransi Sosial	Asuransi Sosial	Asuransi Sosial
 Besar Manfaat Diterima	<ul style="list-style-type: none"> <li>50-80% dari upah harian rata-rata;</li> <li>min 1.656 yen, max 7.775 yen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lebih besar dari Bantuan Sosial namun lebih rendah dari Upah Minimum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>50% dari upah harian rata-rata;</li> <li>min 22.320 won, max 40.000 won</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>60% dari upah bulanan rata-rata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PHK : 50% dari rata-rata upah harian</li> <li>Mengundurkan diri : 30% dari rata-rata upah harian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>60% dari upah bulanan rata-rata</li> </ul>
 Lama Manfaat Diterima	3 – 11 bulan	12 – 24 bulan	3 – 8 bulan	6 bulan	PHK : 6 bulan dalam 1 tahun Mengundurkan diri : 3 bulan dalam 1 tahun	3 – 12 bulan



## A. Sistem Pendukung Manfaat Pelatihan dan Sertifikasi

Untuk membangun sistem JKP yang kuat, diperlukan sistem pendukung yang dapat menunjang pemberian manfaat kepada peserta. Keseluruhan sistem pendukung tersebut sebenarnya telah ada cikal bakalanya di Indonesia.

### Balai Latihan Kerja

**Balai Latihan Kerja** merupakan Lembaga pelatihan milik pemerintah dengan persebaran yang cukup merata di seluruh Indonesia.

JENIS BLK	JUMLAH	KAPASITAS LATIH
BLK UPT Pusat	21 BLK	64.400 Org
BLK UPT Daerah	284 BLK	210.600 Org
<b>TOTAL</b>	<b>305 BLK</b>	<b>275.000 Org</b>

Sumber: Kemnaker, 2019

### Program Kartu Prakerja

**Program Kartu Prakerja** merupakan program bantuan biaya pelatihan untuk pengembangan kompetensi kerja (*Skilling, Upskilling* dan *Reskilling*) yang ditujukan bagi pencari kerja, pekerja ter-PHK, dan Pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi

#### Infrastruktur Program Kartu Prakerja :

- Sistem Informasi berupa website dengan total pendaftar mencapai jutaan orang.
- Jaringan penyediaan pelatihan yang luas dengan menggandeng *platform digital* dan Lembaga pelatihan baik milik swasta, BUMN, atau Pemerintah.

**BLK dan Program Kartu Prakerja dapat dioptimalkan untuk mendukung implementasi manfaat Pelatihan dan Sertifikasi bagi pekerja. Kedua sistem pendukung tersebut hanya perlu diintegrasikan dengan sistem JKP.**

## B. Sistem Pendukung Manfaat Penempatan Kerja dan Layanan Konseling

Untuk membangun sistem JKP yang kuat, diperlukan sistem pendukung yang dapat menunjang pemberian manfaat kepada peserta. Keseluruhan sistem pendukung tersebut sebenarnya telah ada cikal bakalnya di Indonesia.

### Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISNAKER)

**Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISNAKER)** adalah Sistem layanan ketenagakerjaan secara online yang memiliki berbagai layanan yang terintegrasi satu sama lainnya dan membentuk Big Data Ketenagakerjaan

Salah satu layanan dalam SISNAKER adalah **Layanan KarirHub** yang berfungsi untuk **mempertemukan pemberi kerja dan pencari kerja**.



SISNAKER dapat dioptimalkan untuk mendorong terciptanya informasi pasar kerja dan pemberian layanan konseling untuk mendukung manfaat penempatan kerja. Sistem pendukung tersebut hanya perlu diperkuat dan diintegrasikan dengan sistem JKP.



Untuk mengimplementasikan JKP, Indonesia telah memiliki investasi berupa struktur, infrastruktur, dan sistem pendukung lainnya yang telah terintegrasi di seluruh Indonesia melalui BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga investasi tambahan yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Hal ini bisa tergambar dari cakupan BPJS Ketenagakerjaan :



## Jumlah Karyawan

5.508 orang



## Jumlah Kantor

Kantor Pusat : 1 unit  
Kantor Wilayah : 11 unit  
Kantor Cabang : 325 unit



## Pembayaran Manfaat 2019

JHT = Rp26,64 T; JKK = Rp1,57 T;  
JKM = Rp858,40 M; JP = Rp118,32 M

**Total : Rp29 T**




## Jumlah Kepesertaan Tenaga Kerja

50.569.655 peserta



## Jumlah Kepesertaan Pemberi Kerja

560.730 pemberi  
kerja/badan usaha



## Hasil E-survey Tingkat Kepuasan Peserta

Sangat Puas : 77,39%\*  
Puas : 19,25%\*

\*dari 1.297.622 peserta



Beberapa hal yang perlu disiapkan agar Program JKP dapat diimplementasikan secara optimal:

01.

## LANDASAN HUKUM

Saat ini Indonesia memiliki UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagai dasar implementasi program jaminan social. Akan tetapi agar JKP dapat diimplementasikan, UU tersebut perlu dilengkapi melalui RUU Cipta Kerja dan aturan turunannya berupa PP

02.

## SKEMA

Diperlukan kajian mendalam terhadap JKP yang sesuai dengan kebutuhan di Indonesia terutama terkait aspek kondisi demografi tenaga kerja Indonesia, struktur industri dan aspek sosial dan politik

03.



## SUMBER PENDANAAN

Sumber pendanaan perlu dipikirkan secara matang agar dapat menjamin keberlanjutan program. Sumber dana tersebut harus seimbang dan tidak membebani pekerja, pengusaha, dan juga anggaran negara.

04.

## LEMBAGA PENGELOLA

Pengelolaan oleh lembaga khusus terkait jaminan sosial bagi tenaga kerja seperti BPJS Ketenagakerjaan agar JKP dapat berjalan dengan baik.





**TERIMA  
KASIH**

 [perekonomianRI](#)

 [www.ekon.go.id](http://www.ekon.go.id)

 [@perekonomianRI](#)



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian  
Republik Indonesia


# LAMPIRAN

 [perekonomianRI](#)

 [www.ekon.go.id](http://www.ekon.go.id)

 [@perekonomianRI](#)

Pandemi covid-19 telah membawa dampak terhadap ketenagakerjaan Indonesia, termasuk peningkatan jumlah pekerja yang terkena PHK. Sejak 1 April hingga 31 Juli 2020, jumlah pekerja yang terkena PHK telah mencapai 383.645 orang. Berdasarkan provinsi, jumlah PHK tertinggi terjadi di Jawa Barat yakni sebanyak 107.398 orang.



Source : Ministry of Manpower, 2020

Dampak Covid-19 tersebut belum dapat diakomodir melalui program jaminan sosial yang tersedia saat ini. Hal tersebut menjadi tantangan bagi Indonesia untuk dapat menyediakan program jaminan sosial khususnya bagi pekerja yang terkena PHK.



Sistem Jaminan Sosial di Indonesia diatur dalam UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Perpres No. 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial

## UU No. 40 tahun 2004

- Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi peserta dan/atau anggota keluarganya
- Jenis program jaminan sosial meliputi; (i) jaminan kesehatan; (ii) jaminan kecelakaan kerja; (iii) jaminan hari tua; (iv) jaminan pensiun; dan (v) jaminan kematian.
- Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai program jaminan sosial yang diikuti.
- Setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah tertentu.



## Perpres No. 109 Tahun 2013

- Penahapan kepesertaan untuk pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara dikelompokkan berdasarkan skala usaha yang terdiri atas: (i) usaha besar; (ii) usaha menengah; (iii) usaha kecil; dan (iv) usaha mikro.
- Usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian.
- Usaha kecil wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, dan program jaminan kematian;
- Usaha mikro wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian.



Terdapat 5 program jaminan sosial wajib bagi tenaga kerja di Indonesia yang dilaksanakan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta BPJS Kesehatan

1

## Program Jaminan Kesehatan

Jaminan Sosial yang bertujuan untuk menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

2

## Program Jaminan Kecelakaan Kerja

Jaminan Sosial yang manfaatnya berupa uang tunai dan atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan lingkungan kerja.

3

## Program Jaminan Kematian

Jaminan Sosial yang manfaatnya berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal bukan karena kecelakaan kerja.

4

## Program Jaminan Hari Tua

Jaminan Sosial yang manfaatnya berupa uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.

5

## Program Jaminan Pensiun

Jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Indonesia sudah memiliki sistem jaminan sosial, namun perlindungan sosial ini tidak mencakup mereka yang terkena PHK atau pencari kerja.



# Program Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja merupakan program bantuan biaya pelatihan untuk pengembangan kompetensi kerja meliputi **Skilling**, **Upskilling** dan **Reskilling** serta **Kewirausahaan**.

## Syarat



Warga Negara Indonesia

Berusia paling rendah 18 tahun



Tidak sedang mengikuti pendidikan formal

## Penerima Manfaat\*



Pencari Kerja



Pekerja/buruh terkena PHK



Pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja termasuk:

1. Pekerja dirumahkan;
2. Pekerja bukan penerima upah termasuk UMK

## Tidak dapat menjadi Peserta



Pejabat Negara



Aparatur Sipil Negara



Anggota Polri/ Prajurit TNI



Kepala dan Perangkat Desa



Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas BUMN



Pimpinan dan Anggota DPRD

## Manfaat\*\*



Biaya Pelatihan  
**Rp1.000.000**



Insentif

➔ Biaya mencari Kerja/Biaya Hidup  
**Rp600.000 X 4**

➔ Evaluasi Efektivitas Program  
**Rp150.000**

\*Dalam masa pandemi, penerima manfaat yang diprioritaskan adalah **Pekerja** terkena PHK, Pekerja yang dirumahkan dan para **Pelaku UMK terdampak**.


\*\* Besaran manfaat yang diberikan pada masa pandemic COVID-19, dapat berubah sesuai dengan kebijakan Ketua Komite Cipta Kerja.

Sumber:

Perpres 36 Tahun 2020 sebagaimana terakhir diubah dengan Perpres 76 Tahun 2020




# Sebaran BLK di Indonesia



Jenis BLK	JML BLK	KAPASITAS (19 UPTP + 229 UPTD)
BLK UPT Pusat	21 BLK	64.400 Org
BLK UPT Daerah	284 BLK	210.600 Org
<b>TOTAL</b>	<b>305 BLK</b>	<b>275.000 Org</b>

Kapasitas untuk rata-rata durasi pelatihan 240 JP

Kapasitas Latih / Kejuruan



0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000



## Kapasitas Latih Lembaga Pelatihan Nasional

**5.366.525 org latih/tahun**

## Kapasitas Sertifikasi

**4.873.200 asesi/tahun**






**Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISNAKER) adalah Sistem layanan ketenagakerjaan secara online berupa :**

**Sisnaker dapat diakses melalui website: [www.kemnaker.go.id](http://www.kemnaker.go.id)**

1. Layanan Wajib Laporkan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP)
2. Kelembagaan Pelatihan
3. Layanan Pelatihan Vokasi
4. Layanan Pemagangan
5. Layanan Sertifikasi
6. Layanan Penempatan Tenaga kerja
7. Izin Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
8. Izin perusahaan penyelenggara penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)
9. Aplikasi Atase Ketenagakerjaan
10. Layanan Pengajuan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
11. Penyusunan Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
12. Penyusunan Program Pelatihan
13. Layanan Registrasi Lembaga Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
14. Sistem Pengawasan Kerja



**Layanan tersebut diatas terintegrasi satu sama lainnya, membentuk Big Data Ketenagakerjaan sebagai basis penyusunan kebijakan Ketenagakerjaan secara Nasional**